

1.PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama ini penerimaan dalam negeri Indonesia sebagian besar berasal dari sektor minyak dan gas (migas). Namun pada akhir-akhir ini harga minyak dunia berfluktuasi naik turun sejalan dengan permintaan dan penawaran minyak dunia yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan penerimaan negara dari sektor migas tidak dapat diharapkan sepenuhnya. Krisis yang terjadi di Timur Tengah pada bulan Oktober 2000 yang menyebabkan harga minyak dunia melambung hingga US \$ 37.00 belum tentu berlangsung lama dan terus menerus apalagi pada pertengahan bulan Maret 2003 ini negara Amerika Serikat memulai serangannya terhadap negara Irak sehingga pecahlah perang teluk dan belum lagi adanya protes keras dari negara-negara lain yang tidak setuju dengan adanya perang tersebut yang menyebabkan nilai harga minyak dunia tidak menentu begitu juga dengan kondisi ekonomi negara-negara lainnya. Sejak Indonesia dilanda krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 menyebabkan nilai rupiah anjlok dan sampai bulan Oktober ini rupiah berada di kisaran Rp. 9.200,00 per US \$ 1.00 menyebabkan pengeluaran negara untuk membayar cicilan hutang dan bunga luar negeri ikut membengkak tajam apalagi baru-baru ini di bulan Oktober 2002 terjadi peledakan bom di Legian, Bali yang menyebabkan Bali saat ini sekarang sepi. Penurunan kepercayaan investor luar negeri terhadap situasi dan kondisi keamanan yang diakibatkan akibat tidak stabilnya politik di Indonesia menyebabkan investasi berupa penanaman modal asing tidak dapat diharapkan. Dari kejadian-kejadian yang disebutkan di atas, pada masa kini Pemerintah berupaya mencari sumber dana dalam negeri terutama dari sektor Penerimaan Pajak. Pemerintah menyadari bahwa Bangsa Indonesia tidak dapat terus menerus bergantung dari pinjaman luar negeri dari negara-negara doar *CGI (Consultative Group on Indonesian)*. Pinjaman luar negeri Indonesia telah mencapai US \$ 138 Milyar ([vnuv.cideser id ekonomi ckQ002041 .asp](http://vnuv.cideser.id/ekonomi/ckQ002041.asp)) yang mana telah menyebabkan Indonesia berada dalam posisi sulit untuk membayar hutang-hutangnya.

Pembayaran hutang luar negeri telah mencapai 80% dari PDB penduduk Indonesia.

Rancangan APBN 2001/2002 yang diumumkan pemerintah menyiratkan adanya kenaikan tajam terhadap penerimaan dalam negeri terutama sektor pajak. Peningkatan penerimaan pajak bukan berarti menambah beban pajak tetapi lebih ditekankan pada pengaktifan penerimaan pajak, perluasan objek pajak, perluasan jumlah NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), penghapusan fasilitas pajak tertentu yang diberikan ke perusahaan tertentu pada masa orde baru, penghapusan barang yang bebas PPN seperti apel, hasil alam, dll. Seperti yang diketahui penduduk Indonesia yang mempunyai NPWP sangat kecil sekitar 1,3 juta dari total 200 juta penduduk Indonesia atau sekitar 0,83 % (Loekito 2001) dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut yang termasuk dalam kategori Wajib Pajak aktif hanya sekitar 450.000 Wajib Pajak. Untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak pemerintah secara aktif berupaya memperbaiki Undang-Undang (UU) pajak. Pembaharuan ini terdiri atas UU No. 9 tahun 1994 dan UU No. 16 tahun 2000 tentang perubahan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 10 tahun 1994 dan UU No. 17 tahun 2000 tentang perubahan TJU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991, UU No. 11 tahun 1994 dan UU No. 18 tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, UU No. 12 tahun 1994 tentang perubahan atas UU No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak boleh menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang atau yang sering disebut dengan *Self Assessment System* merupakan bentuk kepercayaan pemerintah kepada masyarakat untuk menjalankan sepenuhnya kewajiban pajaknya. Dari pengertian ini jelas bahwa penekanannya adalah Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terhutang tanpa campur tangan Fiskus. Konsekuensi dari dijalkannya sistem ini adalah bahwa masyarakat harus mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelunasan pajak: kapan harus membayar pajak, kapan harus

melaporkannya, kepada siapa pajak dibayarkan, bagaimana menghitung besarnya pajak, serta sanksi apa yang ditentma apabila Wajib Pajak melanggar Undang-Undang Pajak.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, dan badan usaha lain serta bentuk usaha tetap (BUT).

PT "X" adalah badan usaha yang bergerak di bidang dagang terutama plastik. Pada umumnya sebagian besar penghasilan PT "X" diperoleh dari perdagangan plastik ke luar negeri. Setiap tahun PT "X" juga berkewajiban membayar pajak penghasilan atas badan usahanya kepada negara. Dalam laporan laba-rugi PT "X" terdapat adanya koreksi fiskal yang besar hal ini disebabkan adanya biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam laporan laba-rugi PT "X", oleh karena itu penulis iiigin melakukan evaluasi dalam perhitungan pajak penghasilan terutangnya tersebut. Dalam menyusun laporan keuangannya, PT "X" menyusun laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan (SAK). Hal ini dilakukan PT "X" untuk dapat memberikan informasi akuntansi yang sesuai dengan kepentingan pihak intemal maupun eksternal PT "X".

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) ini disebut dengan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan komersial ini justru digunakan oleh petugas pajak dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan usaha yang terutang hanya saja dilakukan beberapa penyesuaian baru koreksi. Hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara standar akuntansi keuangan (SAK) dan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk kepentingan perpajakan penyusunan laporan keuangan khususnya dalam hal ini adalah laporan laba rugi harus berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan adanya perbedaan ini akan mempengaruhi tingkat laba PT "X", apabila sebagian biaya tidak diakui di dalam pajak dimana secara tidak langsung

pajak penghasilan PT "X" yang dibayar akan semakin besar, sebaliknya jika sebagian pendapatan tidak diakui di dalam pajak tetapi diakui di akuntansi maka akan mengurangi pajak yang harus dibayar sehingga laba setelah pajak akan semakin besar. Maka suatu laporan laba ruginya harus dikoreksi atau dilakukan rekonsiliasi agar sesuai dengan peraturan perpajakan dan dengan demikian dapat digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah seperti telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah: "Apakah perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh PT "X" sudah sesuai dengan peraturan perpajakan?"

1.3. Batasan Masalah

Skripsi ini berjudul "Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang". Karena masalah perpajakan merupakan masalah yang luas dengan segala kondisi dan kejadian yang terjadi dalam perpajakan, maka penulisan skripsi ini nantinya lebih difokuskan pada masalah tentang evaluasi hasil PPh terutang pada PT "X" tentang perhitungan, pemungutan dan penerapan cara perhitungan PPh terutang yang diijinkan oleh peraturan perpajakan dengan berdasarkan Undang-Undang PPh yang berlaku (Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000).

Evaluasi yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang benar untuk dilaksanakan dan cara evaluasi ini berbeda dengan yang telah diterapkan oleh perusahaan sehingga dapat dibandingkan pajak yang ditanggung perusahaan selama ini dengan penelitian yang peneliti lakukan tersebut. Sedangkan yang akan dievaluasi adalah hasil perhitungan pajak penghasilan pada perusahaan dagang plastik PT "X" tahun 2001 untuk memenuhi kewajiban perpajakan PT "X" terhadap negara pada tahun pajak 2001.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: Mengetahui apakah perhitungan pajak

penghasilan terutang perusahaan sudah sesuai aturan perpajakan yang berlaku (Undang-undang PPh No. 17 Tahun 2000).

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat dijadikan contoh kasus perhitungan pajak penghasilan di perusahaan.
2. Memberikan masukan kepada PT "X" khususnya bagi manajemen PT "X" dan agar pada tahun berikutnya dapat melakukan perhitungan pajak penghasilan » terutang dengan lebih baik.

1.6. Sistematika Skripsi

Untuk menyajikan langkah-langkah yang dilakukan peneliti dan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, maka untuk mempermudah pembahasan, penulisan ini akan terdiri dari beberapa bab, yaitu:

1. Pendahuluan

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan skripsi.

2. Landasan Teori

Dalam bab ini mengemukakan mengenai teori-teori yang menjadi dasar dari pembahasan yang berhubungan dengan judul penelitian teori tersebut.

3. Metodologi Penelitian

Di dalam metodologi penelitian, penulis akan membahas tentang: cara-cara untuk melakukan kegiatan penelitian mulai dari jenis dan rancangan penelitian, jenis dan sumber data, instrumen dan metode pengumpulan data, unit analisis, serta teknik analisis data.

4. Deskripsi data dan pembahasan

Dalam pelaksanaan dan pembahasan akan digambarkan mengenai gambaran umum subyek penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta analisis dan pembahasan sehingga pembaca memperoleh gambaran perusahaan yang diteliti dan juga akan mengetahui dengan lebih jelas tentang pembahasan mengenai cara-

cara untuk menghitung pajak penghasilan terutang yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran

Merupakan bagian akhir penyusunan skripsi yang berisi kesimpulan yang diambil terhadap penelitian yang dilakukan serta usulan dan saran-saran yang diperlukan.